

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA NOMOR 231 TAHUN 2024 TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
PADA KELURAHAN NOTOPRAJAN KECAMATAN NGAMPILAN KOTA YOGYAKARTA UNTUK
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA YOGYAKARTA TAHUN 2024**

- ABSTRAK :**
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 40 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sesuai dengan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Notoprajan Nomor 10/PP.05.2-BA/3471061002/2024 tentang Penetapan Calon Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Terpilih untuk Pilkada Tahun 2024 tanggal 7 November 2024, Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Notoprajan telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan.
 - Dasar Hukum Keputusan adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU 12 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2022; PKPU No. 2 Tahun 2024; Keputusan KPU No. 476 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan KPU No. 1669 Tahun 2023.
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta ini mengenai Penetapan dan pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Kelurahan Notoprajan Kecamatan Ngampilan Kota Yogyakarta untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara sebagaimana tercantum dalam Lampiran.
- CATATAN :**
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan Tanggal 7 November 2024.
 - Lamp.: 4 hlm.